
Analisis Penerapan PSAK 407 tentang Akuntansi Ijarah pada Pembiayaan Perbankan Syariah di Bank BJB Syariah KC Bandung Pelajar Pejuang

Deska Pratama¹, Mia Lasmi Wardiyah²

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia^{1,2}

Email: dheskaprattama@gmail.com¹, mialasmiwardiyah@ymail.com²

Informasi

Abstract

Volume : 1
Nomor : 3
Bulan : September
Tahun : 2025
E-ISSN : 3109-6220
P-ISSN : 3109-6239

This study aims to analyze the application of Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) 407 concerning Ijarah Accounting in Islamic banking financing at Bank BJB Syariah Bandung Branch Office Pelajar Pejuang. The research used a descriptive qualitative method with a case study approach, through interviews, observation, and documentation. The results showed that Bank BJB Syariah has implemented PSAK 407 in recording and reporting ijarah transactions, including recognition, measurement, presentation, and disclosure in accordance with sharia principles. However, there are still some obstacles in implementation, such as human resources' understanding of sharia accounting standards and accounting information system adjustments. These findings emphasize the importance of continuous training and periodic evaluation to improve compliance and consistency in the application of PSAK 407 on ijarah financing products. This research is expected to contribute to the development of transparent and accountable Islamic accounting practices in the Islamic banking sector.

Keywords : PSAK 407, Ijarah Accounting, Islamic Financing, Islamic Banking

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 407 tentang Akuntansi Ijarah pada pembiayaan perbankan syariah di Bank BJB Syariah Kantor Cabang Bandung Pelajar Pejuang. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank BJB Syariah telah menerapkan PSAK 407 dalam pencatatan dan pelaporan transaksi ijarah, meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan sesuai prinsip syariah. Namun, masih ditemukan beberapa kendala dalam implementasi, seperti pemahaman sumber daya manusia terhadap standar akuntansi syariah dan penyesuaian sistem informasi akuntansi. Temuan ini menegaskan pentingnya pelatihan berkelanjutan dan evaluasi berkala untuk meningkatkan kepatuhan dan konsistensi penerapan PSAK 407 pada produk pembiayaan ijarah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan praktik akuntansi syariah yang transparan dan akuntabel di sektor perbankan syariah.

Kata Kunci : PSAK 407, Akuntansi Ijarah, Pembiayaan Syariah, Perbankan Syariah.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia memerlukan dukungan sistem akuntansi yang transparan dan sesuai prinsip syariah. PSAK 407 tentang Akuntansi

Ijarah menjadi standar kritis dalam pencatatan transaksi sewa-menyewa syariah, mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi ijarah. Implementasinya menghadapi tantangan kompleks seperti penyesuaian sistem akuntansi dan pemahaman sumber daya manusia terhadap standar yang dinamis, terutama setelah revisi 2021 yang mengatur metode pengakuan pendapatan ijarah secara lebih rinci.

Penelitian sebelumnya mengungkap kesenjangan antara teori dan praktik, di mana beberapa bank syariah masih mengalami kesulitan dalam penentuan akad, penghitungan nilai wajar aset, dan kesesuaian dengan prinsip syariah. Studi kasus pada Bank Bukopin Syariah menunjukkan ketidaksesuaian dalam pengakuan sewa awal aset ijarah meskipun secara umum telah menerapkan PSAK 107 (pendahulu PSAK 407). Temuan serupa di lembaga keuangan syariah lain mengindikasikan perlunya evaluasi berkala terhadap konsistensi penerapan.

Bank BJB Syariah Kantor Cabang Bandung Pelajar Pejuang dipilih sebagai studi kasus representatif karena perannya dalam pembiayaan syariah berbasis ijarah di Jawa Barat. Fokus penelitian pada cabang ini memungkinkan analisis mendalam terhadap mekanisme pembiayaan ijarah dalam konteks operasional lokal. Produk pembiayaannya mencakup skema ijarah multijasa dan gadai emas syariah yang memerlukan akurasi pencatatan sesuai PSAK 407.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus untuk mengkaji implementasi standar secara komprehensif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan staf operasional dan akuntansi, observasi proses pembiayaan, serta analisis dokumentasi laporan keuangan. Instrumen penelitian difokuskan pada empat dimensi kritis: pengakuan aset ijarah, pengukuran pendapatan dan beban, penyajian laporan keuangan, dan pengungkapan transaksi.

Temuan awal mengindikasikan bahwa Bank BJB Syariah KC Bandung Pelajar Pejuang telah mengadopsi kerangka PSAK 407 dalam pencatatan pembiayaan ijarah, termasuk klasifikasi biaya perolehan dan amortisasi aset tidak berwujud. Namun, identifikasi kendala seperti pemahaman SDM terhadap perbedaan versi standar dan integrasi sistem teknologi menguatkan temuan penelitian sebelumnya tentang kesenjangan implementasi.

Implikasi praktis penelitian menyoroti urgensi pelatihan berkelanjutan bagi staf akuntansi dan review berkala sistem informasi. Rekomendasi kebijakan mencakup penyelarasan prosedur internal dengan ketentuan paragraf 48 PSAK 407 tentang penyajian pendapatan ijarah secara neto dan mekanisme repricing ujrah. Langkah strategis ini diharapkan meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan syariah.

Kontribusi penelitian memberikan peta jalan perbaikan penerapan standar akuntansi syariah, khususnya di bank pembiayaan daerah. Validasi empiris terhadap model implementasi PSAK 407 pada konteks spesifik ini mendukung pengembangan perbankan syariah yang transparan dan berkelanjutan.

KAJIAN TEORITIS

PSAK 407

PSAK 407 adalah standar akuntansi yang mengatur akuntansi ijarah, yaitu transaksi sewa-menyewa dalam perbankan syariah yang mengacu pada prinsip-prinsip syariah Islam. Standar ini menetapkan pedoman pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi ijarah agar laporan keuangan lembaga keuangan syariah dapat mencerminkan kondisi yang transparan dan akuntabel sesuai dengan hukum Islam. PSAK 407 menggantikan PSAK 107 dan memperjelas aspek pengakuan pendapatan serta perlakuan akuntansi aset ijarah secara lebih rinci (Arief Suryana Paputungan, DKK, 2024).

Penelitian terkini menunjukkan bahwa penerapan PSAK 407 di berbagai lembaga keuangan syariah, seperti pegadaian syariah dan bank syariah, masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman teknis dan sumber daya manusia yang kompeten dalam mengimplementasikan standar ini secara konsisten. Kendala lain muncul dari adaptasi teknologi informasi yang belum sepenuhnya mendukung pencatatan dan pelaporan ijarah sesuai standar.

Dalam konteks pembiayaan gadai emas syariah, PSAK 407 menjadi acuan penting untuk memastikan bahwa pengakuan dan pengukuran transaksi ijarah dilakukan sesuai fatwa DSN-MUI dan prinsip syariah. Studi di Bank BPD DIY menunjukkan bahwa penerapan PSAK 407 pada produk gadai emas telah sesuai dengan ketentuan, termasuk aspek pengakuan pendapatan dan penyajian laporan keuangan yang transparan. Hal ini mendukung terciptanya ekosistem keuangan

syariah yang lebih akuntabel dan dapat dipercaya oleh masyarakat (Mahargyani Estu Putri & Nabila Na'ma Aisa, 2024).

Meski demikian, terdapat kesenjangan antara teori dan praktik di lapangan, terutama pada pengakuan sewa awal, pencatatan jurnal transaksi, dan pengurangan pokok pembiayaan ijarah. Beberapa bank masih belum sepenuhnya menerapkan konsep pengakuan pendapatan dan biaya sesuai PSAK 407, sehingga diperlukan evaluasi dan pembaruan praktik akuntansi secara berkala agar selaras dengan standar terbaru.

PSAK 407 juga menekankan pentingnya penyajian pendapatan ijarah secara neto setelah dikurangi beban terkait dalam laporan laba rugi, serta pengungkapan yang memadai mengenai aset ijarah dan klasifikasi biaya perolehan. Penyajian yang tepat ini meningkatkan kualitas laporan keuangan dan memudahkan pemangku kepentingan dalam menilai kinerja keuangan bank syariah.

Penguatan penerapan PSAK 407 memerlukan pelatihan intensif dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di perbankan syariah. Seminar, workshop, dan program edukasi lainnya menjadi solusi strategis untuk mengatasi kesenjangan pemahaman dan meningkatkan konsistensi implementasi standar ini. Selain itu, integrasi sistem teknologi informasi yang mendukung pencatatan ijarah secara otomatis juga menjadi faktor kunci keberhasilan penerapan.

Secara keseluruhan, PSAK 407 berperan penting dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap produk pembiayaan ijarah di perbankan syariah. Implementasi yang konsisten dan sesuai standar dapat memperkuat posisi perbankan syariah sebagai alternatif keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan kebutuhan ekonomi modern. Penelitian lebih lanjut sangat dianjurkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan dan efektivitas penerapan PSAK 407 di berbagai institusi syariah (Zakaria Batu Bara, 2023).

Akuntansi Ijarah

Akuntansi ijarah merupakan bagian penting dalam akuntansi syariah yang mengatur transaksi sewa-menyewa aset sesuai prinsip syariah Islam. PSAK 407 adalah standar akuntansi yang secara khusus mengatur akuntansi ijarah, mencakup pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi ijarah

pada lembaga keuangan syariah. Standar ini bertujuan untuk memastikan bahwa pencatatan dan pelaporan transaksi ijarah dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prinsip syariah, sehingga laporan keuangan dapat dipercaya oleh pemangku kepentingan (Putri & Anna Fauziyah, 2025).

Dalam PSAK 407, ijarah dibedakan menjadi ijarah aset (barang) dan ijarah jasa. Ijarah aset adalah akad pemindahan hak manfaat atas suatu aset dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan sewa (ujrah), tanpa pengalihan kepemilikan aset tersebut. Sedangkan ijarah jasa adalah penyediaan jasa dengan imbalan tertentu. Standar ini mengatur secara rinci pengakuan pendapatan ijarah, termasuk metode pengakuan pendapatan berdasarkan kemajuan pemberian jasa atau secara merata sesuai dengan jangka waktu akad.

Penyesuaian terbaru PSAK 407 pada tahun 2024 menegaskan penyajian pendapatan ijarah secara neto setelah dikurangi beban terkait dalam laporan laba rugi, terutama untuk ijarah jasa tidak langsung. Penyesuaian ini bertujuan menyelaraskan dan menjaga konsistensi pengakuan pendapatan dan penyajian ijarah jasa agar lebih sesuai dengan praktik akuntansi modern dan prinsip syariah.

Penelitian dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa implementasi PSAK 407 di berbagai lembaga keuangan syariah masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal pemahaman teknis dan integrasi sistem informasi. Misalnya, studi di Pegadaian Syariah Padasuka mengungkapkan perlunya penyesuaian mekanisme pembiayaan ijarah agar sesuai dengan standar, khususnya dalam penghitungan biaya ijarah dan pencatatan transaksi rahn emas.

Selain itu, penelitian di Pegadaian Syariah Kota Gorontalo menggunakan metode analisis tematik untuk mengevaluasi implementasi PSAK 407 dan menemukan bahwa kendala utama terletak pada pemahaman staf dan penerapan prinsip akuntansi syariah yang konsisten. Studi ini menekankan pentingnya pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk mendukung penerapan standar secara efektif.

Dalam konteks perbankan syariah, penerapan PSAK 407 juga berperan penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas produk pembiayaan ijarah. Studi di beberapa bank syariah menunjukkan bahwa penerapan standar ini dapat memperbaiki kualitas laporan keuangan, terutama dalam pengakuan

pendapatan, penyusutan aset, dan pengungkapan informasi terkait ijarah.

Lebih jauh, penelitian menggarisbawahi perlunya evaluasi dan pembaruan berkala terhadap praktik akuntansi ijarah agar tetap relevan dengan perkembangan standar dan kebutuhan industri. Integrasi teknologi informasi yang mendukung pencatatan otomatis dan pelaporan ijarah juga menjadi faktor kunci keberhasilan implementasi PSAK 407 di lembaga keuangan syariah (Sella Wahyuni, 2024).

Secara keseluruhan, kajian teoritis dan penelitian empiris terbaru menegaskan bahwa PSAK 407 merupakan standar fundamental dalam akuntansi ijarah yang harus diterapkan secara konsisten untuk mendukung perkembangan perbankan dan lembaga keuangan syariah. Penerapan yang tepat akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap produk pembiayaan syariah berbasis ijarah.

Pembiayaan Syariah

Pembiayaan syariah adalah salah satu pilar utama dalam industri perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, seperti larangan riba, gharar, dan maysir. Pembiayaan ini menggunakan akad-akad yang sesuai syariah, seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah, yang bertujuan memberikan solusi pembiayaan yang adil dan transparan bagi nasabah. Dalam lima tahun terakhir, berbagai penelitian menyoroti perkembangan dan tantangan pembiayaan syariah di Indonesia, yang merupakan pasar dengan potensi besar dalam ekonomi syariah global (Ary Dean Amri, DKK, 2024).

Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020-2025 menegaskan bahwa pembiayaan syariah harus terus dikembangkan untuk memperkuat ekosistem ekonomi syariah nasional. Pertumbuhan pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah menunjukkan tren positif, dengan peningkatan signifikan dalam aset dan dana pihak ketiga, meskipun masih menghadapi tantangan seperti daya saing dan kepatuhan syariah. Hal ini menuntut inovasi produk pembiayaan dan peningkatan kualitas manajemen risiko (Ely Eka Saputri & Siti Elita, 2024).

Penelitian empiris terbaru menunjukkan bahwa pembiayaan syariah memiliki peran strategis dalam mendukung sektor UMKM di Indonesia. Studi kuantitatif mengindikasikan bahwa pembiayaan syariah mampu memberikan kontribusi positif

terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui produk pembiayaan mudharabah dan murabahah yang banyak digunakan oleh pelaku usaha mikro dan kecil. Namun, efektivitas pembiayaan ini masih dipengaruhi oleh literasi keuangan syariah dan inklusi keuangan yang belum merata (Farah Mahdiah & Hendri Hermawan Adinugraha. 2023)

Selain itu, riset juga mengungkapkan bahwa pembiayaan syariah di Indonesia mengalami peningkatan kualitas dari sisi risiko, terlihat dari penurunan rasio Non-Performing Financing (NPF). Penurunan ini menunjukkan peningkatan manajemen risiko dan seleksi debitur yang lebih baik, sehingga meningkatkan stabilitas perbankan syariah. Produk pembiayaan yang beragam dan inovatif menjadi salah satu faktor pendukung pertumbuhan ini.

Dalam konteks teknologi dan digitalisasi, beberapa penelitian menyoroti pentingnya integrasi teknologi informasi dalam proses pembiayaan syariah untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Digitalisasi pembiayaan syariah juga membuka peluang bagi penetrasi pasar yang lebih luas, khususnya di kalangan milenial dan pelaku usaha kecil yang lebih adaptif terhadap teknologi.

Kajian lain menekankan pentingnya sinergi antara pembiayaan syariah dengan sektor ekonomi riil, seperti industri halal, pariwisata ramah muslim, dan sektor mikro. Sinergi ini mendukung pengembangan ekonomi syariah yang lebih holistik dan berkelanjutan, sekaligus memperluas basis pembiayaan yang dapat diberikan oleh perbankan syariah.

Literasi dan inklusi keuangan syariah menjadi faktor kunci dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap produk pembiayaan syariah. Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan literasi keuangan syariah berkontribusi pada peningkatan permintaan pembiayaan dan pemahaman nasabah terhadap prinsip-prinsip syariah dalam pembiayaan. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi menjadi bagian penting dari strategi pengembangan pembiayaan syariah (Abdul Haris Romdhoni, 2025).

Perbankan Syariah

Perbankan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan pesat dalam lima tahun terakhir, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap prinsip ekonomi Islam dan dukungan regulasi pemerintah. Otoritas Jasa Keuangan

(OJK) melalui Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020-2025 menegaskan arah strategis pengembangan sektor ini dengan fokus pada penguatan identitas perbankan syariah, sinergi ekosistem ekonomi syariah, serta penguatan perizinan, pengaturan, dan pengawasan. Roadmap ini menjadi acuan penting dalam mempercepat transformasi perbankan syariah agar lebih resilient dan kompetitif (Fatimah Tuzzuhro & Noni rozaini, 2023).

Pertumbuhan aset perbankan syariah terus meningkat signifikan, didukung oleh ekspansi Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Pada 2020, total aset mencapai Rp575,85 triliun dengan pertumbuhan aset tahunan sekitar 14,32%. Fenomena ini menunjukkan bahwa perbankan syariah semakin diterima oleh masyarakat luas sebagai alternatif sistem keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam sekaligus memenuhi kebutuhan ekonomi modern (Yudi & Nurnasrina, 2024).

Regulasi dan kebijakan nasional seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 dan Masterplan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia 2019-2024 memberikan kerangka hukum yang jelas dan mendukung pengembangan perbankan syariah. Selain itu, pembentukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di setiap lembaga perbankan syariah memastikan bahwa seluruh produk dan layanan sesuai dengan prinsip syariah dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hal ini memperkuat kepercayaan masyarakat dan investor terhadap produk perbankan syariah (Mohammad Asmawi, 2025).

Transformasi digital menjadi salah satu pendorong utama kemajuan perbankan syariah, terutama dalam menghadapi tantangan era new normal pasca pandemi COVID-19. Digitalisasi layanan perbankan syariah memungkinkan peningkatan akses dan inklusi keuangan, khususnya bagi masyarakat di daerah terpencil. Penelitian menunjukkan bahwa inovasi produk dan layanan berbasis teknologi menjadi kunci untuk mempertahankan daya saing dan memperluas pangsa pasar (Romi Suradi, 2023).

Namun, perbankan syariah juga menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, serta kebutuhan untuk terus mengembangkan produk yang inovatif dan sesuai prinsip syariah. Studi-studi terkini menekankan

pentingnya pelatihan dan pengembangan kapasitas SDM serta kolaborasi antara regulator, akademisi, dan pelaku industri untuk mengatasi hambatan ini (Ari Susanto & Adiana Novita, 2023).

Konsolidasi industri melalui merger beberapa bank syariah besar, seperti pembentukan Bank Syariah Indonesia (BSI), menjadi strategi penting untuk meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing. Konsolidasi ini diharapkan dapat memperkuat posisi perbankan syariah di pasar nasional dan internasional, serta memberikan layanan yang lebih optimal kepada nasabah (Satriya Ramayuda & Muhammad Iqbal Fasa, 2024)

Penguatan sinergi ekosistem ekonomi syariah juga menjadi fokus utama, di mana perbankan syariah diharapkan berperan sebagai penghubung antara sektor riil, keuangan komersial, keuangan sosial, dan sektor keagamaan. Sinergi ini bertujuan menciptakan ekosistem yang holistik dan berkelanjutan, mendukung pembangunan sosial dan ekonomi umat secara luas (Ahmad Yudhira, 2023)

B. METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian:

Penelitian ini dilakukan di Bank BJB Syariah Kantor Cabang Bandung Pelajar Pejuang. Lokasi ini dipilih karena merupakan lembaga keuangan syariah yang aktif menerapkan produk pembiayaan ijarah sehingga relevan untuk mengkaji penerapan PSAK 407 secara langsung dalam konteks operasionalnya.

Jenis Data Penelitian:

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, yang berupa informasi deskriptif dan naratif mengenai proses, praktik, persepsi, dan pemahaman pelaksana di Bank BJB Syariah Kantor Cabang Bandung Pelajar Pejuang terkait penerapan PSAK 407. Data ini menggambarkan fenomena secara mendalam dan kontekstual terkait akuntansi ijarah di institusi tersebut.

Sumber Data

Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari narasumber, yaitu staf dan manajemen Bank BJB Syariah Kantor Cabang Bandung Pelajar Pejuang yang terlibat dalam pencatatan dan pelaporan pembiayaan ijarah. Data sekunder berupa dokumen internal bank, laporan keuangan, standar PSAK 407, serta literatur dan regulasi yang relevan.

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik, antara lain:

- Wawancara mendalam (in-depth interviews) dengan pihak-pihak yang berkompeten untuk mendapatkan informasi detail mengenai penerapan standar akuntansi ijarah.
- Observasi partisipatif untuk memahami langsung proses pencatatan dan pelaporan pembiayaan ijarah di Bank BJB Syariah.
- Studi dokumentasi terhadap laporan keuangan, catatan akuntansi, dan dokumen pendukung lainnya untuk mengidentifikasi bagaimana PSAK 407 diimplementasikan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PSAK 407 tentang Akuntansi Ijarah di Bank BJB Syariah KC Bandung Pelajar Pejuang telah dilakukan secara prinsipil sesuai dengan ketentuan standar, terutama dalam aspek pengakuan pendapatan, pengukuran aset, dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Staf akuntansi dan manajemen Bank BJB Syariah memahami substansi PSAK 407 dan menerapkan prosedur pencatatan pembiayaan ijarah secara berjenjang, mulai dari identifikasi akad, pengukuran nilai ijarah, hingga pelaporan secara konsisten.

Dari wawancara mendalam dengan staf, ditemukan bahwa proses pencatatan ijarah mengikuti mekanisme standar yaitu pengakuan pendapatan ijarah diakui secara proporsional selama masa akad berdasarkan periode penggunaan aset. Sistem informasi akuntansi di bank juga telah disesuaikan untuk mengakomodasi pencatatan otomatis transaksi ijarah, mendukung ketepatan data dan meminimalkan risiko kesalahan penginputan.

Namun, kendala yang dihadapi adalah tingkat pemahaman staf terkait beberapa rincian teknis PSAK 407, seperti perlakuan terhadap biaya perbaikan dan amortisasi aset ijarah, yang masih memerlukan pelatihan lanjutan. Observasi juga menemukan bahwa integrasi sistem IT perlu ditingkatkan agar seluruh proses mulai dari akad sampai pelaporan dapat lebih efisien dan terstandarisasi.


Dokumentasi laporan keuangan Bank BJB Syariah menunjukkan adanya penyajian pendapatan ijarah secara neto setelah dikurangi beban terkait, sesuai dengan prinsip PSAK 407. Pengungkapan informasi tentang jenis pembiayaan ijarah

dan dasar pengukuran aset juga telah dilakukan secara transparan, memberikan gambaran yang jelas tentang posisi keuangan dan kinerja bank kepada pemangku kepentingan.

Pembahasan mendalam mengindikasikan bahwa penerapan PSAK 407 memberikan manfaat signifikan dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pembiayaan syariah, sekaligus menguatkan kepatuhan bank terhadap regulasi dan prinsip syariah. Hal ini penting dalam membangun kepercayaan nasabah dan mendukung pertumbuhan perbankan syariah secara berkelanjutan.

Terdapat pula kebutuhan untuk terus mengembangkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkala yang difokuskan pada aspek teknis standar akuntansi dan implementasi IT yang mendukung. Dengan demikian, Bank BJB Syariah dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan memperkuat competitive advantage di pasar perbankan syariah.

Secara keseluruhan, penelitian ini menemukan bahwa penerapan PSAK 407 di Bank BJB Syariah KC Bandung Pelajar Pejuang sudah berjalan dengan baik meskipun masih terdapat ruang perbaikan terutama pada aspek sumber daya manusia dan teknologi informasi. Implikasi praktisnya, bank disarankan untuk mengintensifkan pelatihan serta mengoptimalkan integrasi sistem agar penerapan standar semakin optimal dan relevan dengan perkembangan industri.



Gambar 1. Grafik Pendapatan Ijarah

Implementasi Penerapan PSAK 407 dalam Pencatatan Pembiayaan Ijarah

PSAK 407 tentang Akuntansi Ijarah mengatur perlakuan akuntansi untuk akad sewa dalam perbankan syariah, baik ijarah murni maupun ijarah muntahiyyah bittamlik (IMBT). Dalam standar ini, pendapatan dari ijarah diakui secara periodik

sesuai masa manfaat aset yang disewakan. Bank BJB Syariah dalam laporan keuangan tahun 2024 telah mencatat pendapatan ujrah sebesar Rp15.997 juta dan pendapatan sewa Rp616 juta. Hal ini menunjukkan adanya implementasi prinsip accrual basis, dimana pendapatan tidak langsung diakui penuh di awal akad, tetapi dibagi secara proporsional selama periode kontrak.

Dalam praktiknya, pencatatan ujrah dan sewa di Bank BJB Syariah dipisahkan dari jenis pembiayaan lain seperti murabahah atau musyarakah. Pemisahan ini penting karena secara substansi, akad ijarah bukanlah jual beli, melainkan pemberian hak manfaat atas suatu aset. Oleh sebab itu, pendapatan ujrah diakui sebagai *income from ijarah service*, sedangkan pendapatan sewa dikategorikan sebagai *rental income*. Dengan demikian, bank telah menunjukkan kepatuhan terhadap PSAK 407 yang menekankan pemisahan pengakuan pendapatan berdasarkan jenis akad.

Grafik pendapatan ijarah per bulan tahun 2024 memperlihatkan bahwa ujrah memberikan kontribusi yang stabil dengan tren kenaikan di kuartal IV, sedangkan pendapatan sewa relatif kecil namun konsisten. Pola ini mencerminkan implementasi PSAK 407, dimana pengakuan pendapatan dilakukan secara periodik, bukan sekaligus. Lonjakan pada bulan Oktober-Desember 2024 mengindikasikan adanya peningkatan akad ijarah baru atau perpanjangan akad yang jatuh tempo pada akhir tahun. Hal ini mendukung transparansi, karena laporan keuangan dapat menunjukkan secara akurat bagaimana ijarah memberikan kontribusi terhadap laba bank.

Dengan penerapan PSAK 407, Bank BJB Syariah mampu menyajikan laporan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel. Grafik bulanan menunjukkan distribusi pendapatan ijarah yang tidak fluktuatif secara ekstrem, sehingga memudahkan manajemen dalam memprediksi arus kas. Kepatuhan ini juga berdampak pada kepercayaan pemangku kepentingan, termasuk regulator dan masyarakat, bahwa praktik akuntansi bank telah sesuai standar syariah. Selain itu, dengan pencatatan yang konsisten, auditor independen dapat memberikan opini wajar tanpa modifikasi terhadap laporan keuangan bank.

Pemahaman dan Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam Akuntansi Ijarah

Sumber daya manusia (SDM) di Bank BJB Syariah, khususnya yang bertugas

pada bagian akuntansi dan pembiayaan, pada dasarnya telah memahami prinsip dasar dari PSAK 407. Mereka mengetahui bahwa akad ijarah berbeda secara substansi dari akad jual beli seperti murabahah maupun akad bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah. Dalam akad ijarah, yang dipindahkan bukanlah kepemilikan barang, melainkan manfaat dari barang atau jasa yang disewakan. Pemahaman fundamental ini penting agar pencatatan akuntansi tidak keliru, terutama dalam memisahkan pendapatan ujrah dan sewa dari jenis pendapatan lainnya.

Dari sisi teknis, sebagian besar SDM mampu melakukan pencatatan ijarah sesuai prinsip accrual basis sebagaimana diatur dalam PSAK 407. Pendapatan ujrah diakui secara periodik berdasarkan waktu akad, bukan secara sekaligus di awal transaksi. Kompetensi ini terlihat dari cara bank menyajikan laporan keuangan, di mana pos pendapatan ujrah dan sewa ditampilkan terpisah. Akan tetapi, dalam praktik lebih kompleks seperti ijarah muntahiyah bittamlik (IMBT), pemahaman SDM masih bervariasi. Sebagian pegawai memahami perlakuan akuntansi ketika aset akhirnya berpindah kepemilikan, namun sebagian lainnya masih menganggap perlakuan sama dengan sewa biasa. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan peningkatan kompetensi lebih lanjut.

Tantangan utama dalam penguatan kompetensi SDM terletak pada keterbatasan pengalaman praktis, karena volume transaksi ijarah di Bank BJB Syariah relatif lebih kecil dibanding murabahah atau musyarakah. Akibatnya, pegawai lebih terbiasa menangani pembiayaan dengan akad jual beli atau bagi hasil daripada pembiayaan berbasis sewa. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kesenjangan pengetahuan, terutama dalam hal perbedaan pengakuan aset sewaan yang digunakan sendiri oleh bank dengan aset sewaan yang diberikan kepada nasabah. Selain itu, keterbatasan sistem informasi akuntansi juga dapat menghambat SDM dalam mengaplikasikan kompetensi yang mereka miliki.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Bank BJB Syariah telah melakukan beberapa langkah, antara lain pelatihan internal, sosialisasi peraturan PSAK terbaru, serta bimbingan teknis terkait perlakuan akuntansi syariah. Bank juga mendorong pegawai untuk mengikuti sertifikasi akuntansi syariah melalui lembaga resmi seperti Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) atau Dewan Syariah Nasional (DSN-

MUI). Upaya ini diharapkan mampu menyamakan tingkat pemahaman seluruh SDM dan meningkatkan keterampilan mereka dalam mencatat transaksi ijarah, termasuk IMBT. Dengan begitu, kualitas laporan keuangan bank akan lebih konsisten dan sesuai standar akuntansi syariah.

Kendala dan Solusi dalam Penerapan PSAK 407 di Bank BJB Syariah

Salah satu kendala utama dalam penerapan PSAK 407 di Bank BJB Syariah adalah rendahnya volume transaksi pembiayaan ijarah dibandingkan akad lain seperti murabahah dan musyarakah. Laporan keuangan tahun 2024 menunjukkan bahwa kontribusi ijarah terhadap pendapatan penyaluran dana hanya sekitar 2,7%, jauh lebih kecil dibanding murabahah dan musyarakah. Akibatnya, fokus pencatatan dan perhatian manajemen lebih besar pada akad-akad dominan tersebut, sehingga penguasaan teknis akuntansi ijarah di kalangan SDM relatif tertinggal.

Kendala berikutnya adalah keterbatasan sistem informasi akuntansi yang digunakan bank. Core banking system yang ada belum sepenuhnya memiliki modul khusus untuk transaksi ijarah, terutama dalam hal pemisahan pendapatan ujrah yang bersifat periodik. Akibatnya, pencatatan masih banyak bergantung pada rekonsiliasi manual, yang berpotensi menimbulkan kesalahan atau keterlambatan dalam pelaporan. Hal ini juga membuat auditor perlu melakukan uji lebih mendalam pada akun ijarah dibanding akun lain yang sudah lebih terintegrasi dengan sistem.

Selain sistem, kompetensi SDM juga menjadi tantangan. Walaupun sebagian pegawai telah memahami dasar-dasar PSAK 407, masih ada kesulitan dalam membedakan perlakuan akuntansi antara *operating ijarah* dan *ijarah muntahiyah bittamlik (IMBT)*. Pada IMBT, bank harus mengakui adanya perpindahan kepemilikan aset di akhir masa akad, sedangkan pada ijarah biasa tidak. Ketidakkonsistenan dalam memahami hal ini dapat memunculkan perbedaan pencatatan antar unit cabang, yang pada akhirnya memengaruhi konsistensi laporan keuangan konsolidasi.

Untuk menjawab kendala tersebut, Bank BJB Syariah telah mulai mengembangkan modul akuntansi ijarah dalam sistem core banking agar pendapatan ujrah dapat dicatat otomatis secara periodik. Selain itu, bank juga menyelenggarakan pelatihan internal secara berkala untuk memperkuat pemahaman SDM, termasuk simulasi pencatatan IMBT. Bank berkolaborasi dengan

auditor eksternal untuk memastikan bahwa pencatatan ijarah sesuai dengan PSAK 407, serta menjadikan hasil audit sebagai bahan evaluasi perbaikan berkelanjutan.

Dampak Penerapan PSAK 407 terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Penerapan PSAK 407 menjadikan laporan keuangan Bank BJB Syariah lebih transparan, khususnya dalam penyajian pendapatan ijarah. Dengan adanya pemisahan antara pendapatan ujrah dan pendapatan sewa, pengguna laporan keuangan dapat menilai kontribusi ijarah secara jelas tanpa tercampur dengan akad lain. Grafik pendapatan bulanan menunjukkan tren yang stabil dengan kenaikan di akhir tahun, yang membuktikan bahwa pengakuan pendapatan dilakukan secara periodik, sesuai prinsip akrual. Transparansi ini penting karena memberi gambaran riil mengenai kinerja produk ijarah dalam portofolio pembiayaan syariah.

Akuntabilitas laporan keuangan juga meningkat karena pencatatan ijarah mengikuti standar yang baku. Auditor independen memberikan opini *wajar tanpa modifikasi* atas laporan keuangan 2024, yang menunjukkan bahwa penerapan PSAK 407 telah memenuhi ketentuan akuntansi syariah. Grafik pendapatan ijarah mendukung hal ini dengan pola yang konsisten, mencerminkan penerapan prinsip periodisasi yang akurat. Dengan demikian, pihak internal maupun eksternal dapat menaruh kepercayaan lebih besar pada kualitas pelaporan bank.

Dari sisi kinerja, meskipun kontribusi ijarah relatif kecil (sekitar 2,7% dari total pendapatan penyaluran dana), namun penerapan PSAK 407 membantu bank dalam menampilkan performa ijarah secara proporsional. Grafik pendapatan menunjukkan adanya pertumbuhan di kuartal IV, yang menandakan adanya peningkatan akad baru atau perpanjangan kontrak sewa. Informasi ini bermanfaat bagi manajemen untuk menganalisis potensi pengembangan produk ijarah sebagai salah satu sumber pendapatan tambahan, sekaligus memperbaiki struktur profitabilitas bank.

Penerapan PSAK 407 juga meningkatkan prediktabilitas laporan keuangan. Grafik bulanan memperlihatkan bahwa pendapatan ujrah cenderung naik secara bertahap, sementara pendapatan sewa relatif kecil namun stabil. Pola ini memudahkan manajemen dalam memprediksi arus kas ijarah di masa mendatang. Dengan prediksi yang lebih akurat, bank dapat membuat keputusan strategis,

misalnya meningkatkan portofolio ijarah di sektor tertentu yang berpotensi stabil, seperti pembiayaan aset produktif. Bagi investor dan regulator, hal ini menjadi indikator positif karena kualitas laporan keuangan yang baik mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang lebih terpercaya.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan PSAK 407 tentang Akuntansi Ijarah di Bank BJB Syariah KC Bandung Pelajar Pejuang telah dijalankan secara prinsipil sesuai dengan standar yang berlaku. Bank telah menerapkan prosedur pengakuan pendapatan, pengukuran aset, dan pengungkapan informasi secara konsisten sesuai dengan prinsip PSAK 407, khususnya dalam pencatatan pendapatan ujrah dan sewa yang diakui secara proporsional sesuai masa akad. Sistem informasi akuntansi juga telah disesuaikan untuk mendukung pencatatan otomatis transaksi ijarah, sehingga meningkatkan akurasi dan efisiensi pencatatan data.

Meskipun implementasi sudah berjalan dengan baik, terdapat tantangan dalam hal pemahaman staf terhadap rincian teknis, terutama pada perlakuan biaya perbaikan dan amortisasi aset ijarah, serta keterbatasan integrasi sistem informasi yang menghambat efisiensi proses. Namun, pelatihan dan pengembangan kompetensi SDM serta pengembangan sistem IT yang telah berjalan menjadi langkah positif untuk mengatasi kendala tersebut.

Penerapan PSAK 407 memberikan dampak positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Bank BJB Syariah, dengan peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan prediktabilitas laporan pendapatan ijarah. Hal ini mendukung kepercayaan pemangku kepentingan, termasuk regulator dan nasabah, sekaligus memperkuat posisi bank dalam persaingan industri perbankan syariah.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Haris Romdhoni. (2025). Peran Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah terhadap Pengembangan UMKM di Indonesia. *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 11 (2) <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/17239>
- Ahmad Yudhira. (2023). Dinamika Perkembangan Bank Syariah di Indonesia: Analisis Komprehensif. *Jurnal syiar-syiar*. 2 (3). <https://journal.utnd.ac.id/index.php/syiar/article/download/1074/537>

- Ari Susanto & Adiana Novita. (2023). Analisis Perkembangan Perbankan Syariah Di Kabupaten Subang. *JPSI: Jurnal Perbankan Syariah Indonesia*, 2 (1). <https://ojs-steialamar.org/index.php/JPSI/article/download/70/76>
- Arief Suryana Paputungan, Sumiyati Hadjub, Fadillah Binti Alwyc, Ramadhani Oktavianus Dengod & Vaikal Aditya Mahyune. (2024). Implementasi PSAK 407 pada Pegadaian Syariah Kota Gorontalo. *JAMAK: Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 3 (3). <https://jamak.fe.ung.ac.id/index.php/jamak/article/download/304/144/>
- Ary Dean Amri, Bio Buk Roni M, Linda Tiara, Selvia & Bella Intan Hastuti. (2023). Analisis Pembiayaan Bank Syariah Terhadap UMKM dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Rentang Waktu 10 Tahun Terakhir. *Rizquna: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 1 (4). <https://journal.citradharma.org/index.php/rizquna>
- Ely Eka Saputri & Siti Elita. (2024). Analisis Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia Dengan Melaksanakan Spin Off Pada Unit Usaha Syariah. *JIESA: Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi*, 1 (4). <https://ejournal.areai.or.id/index.php/JIESA/article/download/210/351/1206>
- Farah Mahdiah & Hendri Hermawan Adinugraha. (2023). Riset Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia Pada Masa Pandemi. *JEBI: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3 (2). <https://ejurnal.uij.ac.id/index.php/jebi/article/download/2192/1542>
- Fatimah Tuzzuhro & Noni rozaini. (2023). Perkembangan Perbankan Syariah Diindonesia. *PEKA: Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi*, 11 (2). <https://journal.uir.ac.id/index.php/Peka/article/download/15010/6104>
- Mahargyani Estu Putri & Nabila Na'ma Aisa. (2024). Implementasi PSAK 407 pada Gadai Emas di Bank BPD DIY Kantor Cabang Syariah. *MONEX: Journal Accounting Research*, 13 (2). <http://ejournal.poltekharber.ac.id/index.php/monex/article/view/6889>
- Mohammad Asmawi. (2025). Inovasi Dan Tantangan Perbankan Syariah Pada Era Digital Di Indonesia. *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Perbankan Syari'ah*, 9 (1). <https://jurnal.uia.ac.id/index.php/el-arbah/article/download/4543/2314/>
- Putri & Anna Fauziyah. (2025). Analisis penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no. 407 pada produk Rahn emas dan implikasinya terhadap kualitas laporan keuangan di Pegadaian Syariah Padasuka.

<https://digilib.uinsgd.ac.id/107305/>

Romi Suradi. (2023). Perkembangan Dan Rekonstruksi Perbankan Syariah Di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 6 (3). <https://feb.untan.ac.id/wp-content/uploads/2024/05/4.pdf>

Satriya Ramayuda & Muhammad Iqbal Fasa. (2024). Analisis Peluang Dan Tantangan Perbankan Syariah Di Era Digital Dalam Persepektif Generasi Z. *JMA: Jurnal Media Akademik*, 2 (11). <https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/download/1041/905/3096>

Sella Wahyuni. (2024). Implementasi Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Emas Berlandaskan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 407 Tentang Akuntansi Ijarah Pada PT. Pegadaian (Studi Pada PT. Pegadaian Cabang Tulungagung). <http://repo.uinsatu.ac.id/49046/>

Yudi & Nurnasrina. (2024). Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2 (4). <https://ejournal.areai.or.id/index.php/JIESA/article/view/210>

Zakaria Batu Bara. (2023). Implementasi akuntansi perbankan syariah di indonesia berbasis accrual. Insitut Syariah Negeri Junjungan Bengkalis. <https://ejournal.isnjbengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/download/78/78/>